

ANALISIS PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA DESA (Studi Pada Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)

Endah Puspitosarie¹, Asfirna Muthi' Maharina², Marjani Ahmad Tahir³

*Accounting Departement, Faculty of Economic and Business, Widyagama University of Malang,
puspitosarieendah@gmail.com*

*Accounting Departement, Faculty of Economic and Business, Widyagama University of Malang,
asvierna.mahar@gmail.com*

*Accounting Departement, Faculty of Economic and Business, Widyagama University of Malang,
yaniahmadtahir@gmail.com*

Presenting Author: puspitosarieendah@gmail.com;

*Corresponding Author: puspitosarieendah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat kesesuaian antara perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan dana desa pada Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, uji keabsahan data, penyajian data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa di Desa Deru telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014.

Kata Kunci: Perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, keuangan dana desa, permendagri nomor 113 tahun 2014

Abstract

This study aims to determine and see the compatibility between planning, management, and financial accountability of village funds in Deru Village, Sumberrejo District, Bojonegoro Regency with village financial management planning according to Permendagri number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. This research belongs to the type of qualitative research data collected using observation, interviews, and documentation techniques. In this study, researchers analyzed data by collecting data, reducing data, testing data validity, presenting data, analyzing data, drawing conclusions and verifying. The results of this study indicate that the planning, management and financial accountability of village funds in Deru Village are in accordance with Permendagri number 113 of 2014.

Keywords: Planning, management, accountability, financial funds of the village, permendagri number 113 of 2014

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa ini adalah unit paling bawah yang ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran dan fungsi desa sangat berpengaruh terhadap Negara, oleh sebab itu perlu adanya sistem yang mengatur lebih mendalam tentang desa.

Dalam menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemerintahan desa membutuhkan dana dengan menggunakan keuangan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 71 Ayat (1) tentang Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa. Dalam menyusun dan melakukan pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh badan-badan yang bertugas dan mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan desa yaitu sekretaris desa, bendahara desa dan badan yang terkait dalam pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten percaya bahwa pemerintah desa sanggup untuk mengelola keuangan desa dikarenakan pemerintah desa memiliki ruang lingkup permasalahan yang luas. Pembangunan desa harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan tersebut.

Menurut Ramadhan (2014) Untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat maka pemerintahan desa harus berusaha untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Menurut Muntahanah & Murdijaningsih (2013) Alokasi Dana Desa adalah dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasiharus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah.

Dari latar belakang diatas peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa yang terdapat di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut dengan judul "Analisis Perencanaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa di Desa Deru (Studi pada Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)". Selanjutnya perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan keuangan dana Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2020 perspektif Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan keuangan dana Desa Deru Kecamatan

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2020 perspektif Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain (Adisasmita, 2011).

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Indikator Pengelolaan

Adapun indikator pengelolaan dana desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.

Fungsi Pengelolaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa yaitu meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan.

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa yang juga disebut sebagai Pemdes diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *mixed methods*. Pendekatan *mixed methods* ini penggabungan kedua metode digunakan sebagai cara proses triangulasi penelitian dengan asumsi untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisa data. Dalam menerapkan *mix methods*, peneliti menggunakan model *the embedded design* dimana penelitian

ini lebih menitikberatkan pada pendekatan kualitatif dari pada pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif ini termasuk dalam penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif deskriptif ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara detail terhadap Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Setting Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Desa Deru ini memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Deru Barat dan Deru Timur. Desa Deru ini terletak di sebelah Timur Kabupaten Bojonegoro.

Penentu Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang. Adapun dengan 3 informan tersebut peneliti sudah banyak mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informan penelitian ditampilkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Mulyono	Kepala Desa Deru	Ahli Muda (D-II)
2	Ahmad Nuryaedi	Sekretaris Desa Deru	Sarjana (S1)
3	Zakiyatul Fitriya	Kaur Keuangan Desa Deru	Sarjana (S1)

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan diolah menjadi suatu hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 teknik:

1. Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data hasil masalah yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Sanusi, 2011). Jadi penelitian ini peneliti dapat berbicara berhadapan dan bertanya secara langsung dengan responden atas permasalahan yang terjadi atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, peneliti juga bisa berkomunikasi melalui alat komunikasi, misalnya lewat telepon.
2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011). Pada teknik ini peneliti menggunakan dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan analisis perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dana desa di Desa Deru.
3. Observasi
Pada penelitian ini data diperoleh dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.
4. Standart *cost*
Penelitian ini meneliti biaya yang telah ditetapkan diawal untuk memproduksi sebuah atau beberapa unit barang di dalam kurun waktu tertentu.

Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2016). Triangulasi teknik berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipasif, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Penggunaan triangulasi teknik tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari informan penelitian yang menjadi sumber data primer menjadi lebih valid, konsist, tuntas, dan pasti. Sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan terkait dengan analisis perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa di Desa Deru.

Analisis Data

Tahap-tahap dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
Dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan.
2. Reduksi data
Dimana peneliti merangkum, memilih hal - hal pokok, memfokuskan pada hal - hal penting informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan untuk memberikan gambaran dan menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
3. Uji Keabsahan Data
Selanjutnya setelah dilakukan reduksi data yaitu dilakukan uji kredibilitas. Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi.
4. Penyajian Data
Setelah diuji keabsahan data dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk tahap selanjutnya yang akan dikerjakan.
5. Analisis Data
Dilakukan analisis kesesuaian dokumen - dokumen terkait antara perencanaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban keuangan dana desa.
6. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan dana desa di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Deru, Sekretaris Desa Deru, dan Bendahara Desa Deru mengenai perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa di Desa Deru menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa sudah sesuai antara perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa di Desa deru dengan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban menurut Permendagri No.113 Tahun 2014.

Perencanaan

Dalam realisasinya seluruh kegiatan yang didanai keuangan desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa dan dipertanggungjawabkan oleh para pengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam setiap tahun di Desa Deru selalu diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) tujuannya untuk mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan desa tersebut. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD, ketua RW, ketua RT dan LINMAS. Adapun daftar tingkat kehadiran pada saat musrengbandes pada Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ditampilkan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Kehadiran Musrengbangdes Desa Deru

No	Unsur yang diundang	Jumlah		Persentase
		Undangan	Hadir	
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Perangkat Desa	6	6	100%

3	Badan Permusyawaratan Desa	5	5	100%
4	Ketua RW	2	2	100%
5	Ketua RT	11	9	82%
6	LPMD	12	11	92%
7	LINMAS	2	2	100%
	JUMLAH	39	36	96%

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

Dari data diatas tingkat partisipasi kehadiran dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian/tingkat kesadaran masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan sangat tinggi. Meskipun ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak hadir dalam undangan.

Pengelolaan

Setelah perencanaan disetujui selanjutnya yaitu proses pelaksanaan, pada proses pelaksanaan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa (Timlak) yang ada di Desa Deru. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah berpedoman secara teknis pada peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Selanjutnya penatausahaan merupakan tahap ketiga dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana proses ini dipegang penuh oleh sekretaris desa. Namun, dalam tahap ini sekretaris desa dibantu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengambil segala keputusan yang telah di tulis.

Menganalisis RAB tahun 2020 dimana terdapat kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan yang diadakan oleh desa deru. Menganalisa menggunakan biaya standar memungkinkan TPK melakukan perbandingan antara biaya standar yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan biaya yang sebenarnya.

Anggaran Rp. 3.850.000, Realisasi Rp. 2.200.000,-Selisih Rp. 1.650.000,

Dapat terlihat bahwa selisih sebesar Rp. 1.650.000, dimana jumlah realisasi lebih kecil dibanding jumlah anggaran biaya standar. Adapun faktor penyebab terjadinya selisih atau sisa anggaran ini karena ada salah satu kegiatan yang tidak terlaksana. Dalam kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan ini kegiatan yang tidak terlaksanakan adalah fogging (desa endemis DBD), sehingga sisa anggaran biaya yang ada ini nantinya akan di silpakan ke tahun anggaran berikutnya.

Kemudian dilakukan pelaporan keuangan desa ini merupakan laporan keuangan yang telah di keluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dan disetujui oleh pemerintah desa. Dalam mengeluarkan keuangan desa, bendahara desa juga harus mencatat pengeluaran tersebut, dalam melakukan hal ini bendahara desa memiliki 3 buku pembantu, yakni buku kas umum, buku kas pembantu dan pajak.

Dalam proses pelaporan keuangan desa ini dilaporkan kepada kepala desa sebulan sekali, kepada kecamatan setiap 3 bulan sekali dan kepada pihak kabupaten setiap 1 tahun sekali, jadi disini bendahara desa sangat berperanan aktif dan meneliti setiap pengeluaran tiap harinya setelah dana desa cair.

Pertanggungjawaban

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, akuntabel dan transparan. ADD yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan maupun kepada masyarakat desa. Untuk pertanggungjawaban melalui TPKD secara otomatis di ketuai oleh sekretaris desa, bagian pelaporan dan perencanaan dan juga bendahara. Laporan dari masing-masing TPK yang menyusun sekretaris desa dan kemudian dibuatkan LPJ.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan dengan cara

melaporkan hasil kinerja kepada pihak kecamatan, kabupaten dan masyarakat setempat. Kepada pihak kecamatan pemerintah desa melaporkan setiap tiga bulan sekali, kepada pihak kabupaten dilakukan setiap 1 tahun sekali dan dilaporkan ke pada bupati melalui camat, kepada masyarakat setempat pemerintah desa melakukan pertanggungjawaban dengan cara memasang banner dititik-titik tertentu yang sering dilewati warga atau ditempat-tempat perkumpulan warga. Adapun penerapan peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014 di Desa Deru ditampilkan dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

No	Kegiatan	Permendagri No. 113/2014	Penerapan Pada Desa
1	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan di sebutkan pada pasal 20, disebutkan dengan 4 ayat yaitu : pada ayat 1 (satu) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Pada ayat 2 (dua) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Pada ayat 3 (tiga) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan	Dalam perencanaan pada desa dilakukan oleh sekretaris desa setempat, kemudian rancangan tersebut di sampaikan kepada kepala desa, selanjutnya disampaikan kepada BDP dengan melaksanakan MUSRENGBANGDES (musyawarah perencanaan pembangunan desa). Kemudian disepakati

		Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Pada ayat 4 (empat) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	bersama, terakhir disepakati pada bulan 10 tahun itu.
2	Pelaksanaan	Dalam tahap pelaksanaan pada pasal 24 pada ayat 1 (satu) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pada ayat 2 (dua) Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada ayat 3 (tiga) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Dalam pelaksanaan pada desa semua penerimaan melalui rekening kas desa atas nama desa tersebut. Semua penerimaan dan pengeluaran nota-nota dikumpulkan sebagai bukti yang sah.
3	Penatausahaan	Dalam tahap penatausahaan disebutkan Pada pasal 35 disebutkan dengan 4 ayat yaitu : pada ayat 1 (satu) penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, pada ayat 2 (dua) bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, pada ayat 3 (tiga) bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban pada ayat 4 (empat) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pada pasal 36 disebutkan bahwa tahap penatusahaan yang dimaksud pada pasal 35 ayat 1,2,3 dan 4 harus menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank (rekening)	Dalam penatausahaan pada desa dilakukan oleh bendahara desa setempat yang dibantu oleh sekretaris desa dalam proses penatausahaan bendahara desa juga memerlukan beberapa buku diantaranya buku ankas umum, buku pembantu, dan buku pajak.

4	Pelaporan	<p>Pelaporan yang dimaksud di Permendagri pasal 37 adalah sebagai berikut pada pasal 1 (satu) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa: a. laporan semester pertama; dan b. laporan semester akhir tahun. Pada pasal 2 (dua) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. Pada pasal 3 (tiga) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Pada pasal 4 (empat) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.</p>	<p>Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat dilakukan oleh kepala desa yang dilaporkan kepada pihak kecamatan, kabupaten dan masyarakat setempat.</p>
5	Pertanggungjawaban	<p>Pertanggungjawaban yang dimaksud pada pasal 38 adalah sebagai berikut pasal 1 (satu) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, ayat 2 (dua) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. ayat 3 (tiga) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Ayat 4 (empat) Peraturan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: a . format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun</p>	<p>Pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa dilaporkan kepada Bupati setempat yakni Bupati Bojonegoro melalui camat dan dilaporkan setiap setahun sekali, dilaporkan kepada pihak kecamatan dan kepada masyarakat desa berupa banner yang dipasang dititik-titik tertentu yang dilewati masyarakat.</p>

	Anggaran berkenaan; b . format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c . format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.	
--	--	--

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan keuangan dana desa pada desa deru kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Dari analisis yang dilakukan peneliti antara praktik pada Desa Deru Kecamatan sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Tahap penatausahaan sudah sesuai karena dalam hal ini yang bekerja penuh adalah bendahara desa dalam pengelolaan keuangan desa setempat.
3. Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan pelaporan keuangan sudah menggunakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Pada tahap pertanggungjawabannya dalam pengelolaan keuangan desa deru kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro juga sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No. 113 tahun 2014.

Saran

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian pada penelitian ini, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Meskipun pengelolaan keuangan dan desa secara keseluruhan berjalan dengan baik, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Keuangan Dana Desa.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian dan diharapkan bisa lebih baik dibandingkan penelitian sekarang.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu.
- Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2013). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers (SCA-3)*, 1–10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 24 Juli 2007. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Desa. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.
- Ramadhan, R. (2014). *Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007*. Skripsi [Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember]. Diakses melalui <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59448>

- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.